



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa selama ini penyusunan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) masih sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Desa karena tidak adanya suatu pedoman yang baku untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa telah memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah RPJM Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan. Kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
30. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD, adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD, adalah anggota masyarakat yang secara partisipatif memberi diri dalam mendukung program pembangunan yang ada di Desa.
32. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
 - a. Penyusunan RPJM; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh Pemerintah Desa bulan juli tahun berjalan.

BAB III
RANCANGAN RPJM DESA

Pasal 4

Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

- Bidang penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Penyusunan tata ruang Desa;
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - e. Pengelolaan informasi Desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - i. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 6

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, meliputi :
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
 5. Infrastruktur Desa lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:
 1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan Desa, seperti posyandu;
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi :
 1. Pasar Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung Desa;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Kapal penangkap ikan;
 11. Cold storage (gudang pendingin);
 12. Tempat pelelangan ikan;
 13. Tambak garam;
 14. Kandang ternak;
 15. Instalasi biogas;
 16. Mesin pakan ternak; dan
 17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 1. Penghijauan;
 2. Pembuatan terasering;

3. Pemeliharaan hutan bakau;
4. Perlindungan mata air;
5. Pembersihan daerah aliran sungai;
6. Perlindungan terumbu karang; dan
7. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 7

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 8

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, yang meliputi :
 1. KPMD;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;
 4. Kelompok tani;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 6. Kelompok nelayan;
 7. Kelompok pengrajin;
 8. Kelompok peternak;
 9. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. Kelompok pemuda; dan
 11. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
- a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Pengkajian keadaan Desa;
 - d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrembang Desa; dan
 - g. Penetapan RPJM Desa.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua LPMD selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- Tim Penyusun RPJM Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

BAB VI
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.

- (3) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. RPJM Daerah;
 - b. Rencana Strategis SKPD;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

BAB VII PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelarasan data Desa;
 - b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan

dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
 - b. Perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menggali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;

- e. Kelompok tani;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok peternak;
 - h. Kelompok pengrajin;
 - i. Kelompok perempuan;
 - j. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap Dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa dapat melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
 - a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - c. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa

dari Dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa mengenai hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati sebagai berikut :
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
 - c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

BAB IX TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Pasal 25

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa, dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RPJM Desa, selanjutnya dilaksanakan Musrembang Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Kelompok tani;
 - f. Kelompok nelayan;

- g. Kelompok peternak;
 - h. Kelompok pengrajin;
 - i. Kelompok perempuan;
 - j. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrembang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 28

- (1) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN RPJM DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4), selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB XI

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa, dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang

- berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrembang Desa.
- (3) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa.

BAB XII

TATA CARA PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) *Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan :*
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 - e. *Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program masuk ke Desa;*
 - f. *Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;*
 - g. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - h. Penyusunan rancangan RKP Desa melalui Musrembang Desa;
 - i. Penetapan RKP Desa;
 - j. Perubahan RKP Desa; dan
 - k. Pengajuan Daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah Desa
Pasal 34

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau SKPD.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua LPMD sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota, yang meliputi Perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan :

- a. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program masuk ke Desa;
- b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. Pengajuan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Keempat Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah, tentang :
 - a. Pagu indikatif Desa; dan
 - b. Rencana program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang meliputi :
 - a. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - d. Rencana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang meliputi :
 - a. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 40

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 41

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 42

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada :

- a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. *Pagu indikatif* Desa;
- c. Pendapatan asli Desa;
- d. Rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. *Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;*
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 43

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Pelaksana

Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

- (2) Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota Pelaksana.
- (3) Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikutsertakan perempuan.
- (4) Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar- Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - e. Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan kedalam RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilampiri dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa yang disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan

perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dengan dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok peternak;
 - h. Perwakilan kelompok pengrajin;

- i. Perwakilan kelompok perempuan;
 - j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrembang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Desa.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
 - a. Pagu indikatif Desa;
 - b. Pendapatan asli Desa;
 - c. Swadaya masyarakat Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. Pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedelapan **Penetapan dan Pengundangan RKP Desa**

Pasal 51

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan kedalam Berita Acara.

- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 52

- (1) Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5), selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Bagian Kesembilan Perubahan RKP Desa

Pasal 53

- (1) RKP Desa, dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan Rencana Anggaran Biaya; dan
- d. Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53.
- (2) Penyelenggaraan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus, dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Perubahan.

Bagian Kesepuluh Pengusulan Daftar Usulan RKP DESA

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan didalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII
REGISTER, EVALUASI DAN KLARIFIKASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RPJM DESA, RKP DESA, PERUBAHAN RPJM DESA
DAN PERUBAHAN RKP DESA

Bagian Kesatu
Register

Pasal 56

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah disepakati bersama BPD untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengantar secara langsung disertai dengan soft copy Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Bupati memberikan Nomor Register Peraturan Desa paling lama 2 (dua) hari sejak Rancangan Peraturan Desa diterima.
- (4) Pemberian Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.

Pasal 57

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa menggunakan Noreg : Nama Peraturan Desa, Nama Desa dan Nama Kecamatan.
- (2) Ketentuan atas Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 58

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa berlaku dengan sendirinya menjadi Peraturan Desa.

Pasal 59

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa wajib memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti atau memperbaiki hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa, tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta SKPD terkait lainnya.
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

- (4) Pembiayaan atas pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Klarifikasi

Pasal 63

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa atau Sekretaris Daerah, wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati memberikan klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa diterima.
- (3) Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembiayaan atas pelaksanaan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 64

- (1) Hasil klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, Perubahan RPJM Desa, dan Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dapat berupa :
 - a. Hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang masa jabatannya telah berakhir di tahun 2014 dan tahun 2015, penyusunan RPJM Desa dimulai pada tahun 2016 dan/atau setelah dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Dalam hal belum adanya RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2015.
- (3) Apabila Penjabat Kepala Desa tidak menyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir di tahun tahun 2015, wajib menyusun RPJM Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikannya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2015.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak menyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2015, Kepala Desa dan/atau BPD dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan perencanaan.

Pasal 69

Bentuk Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua RPJM Desa dan RKP Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG 96 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH (10/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

I. UMUM

Bahwa selama ini penyusunan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) masih sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sehingga dalam melaksanakan setiap program pembangunan tanpa dilakukan dengan suatu perencanaan yang baik.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara teknis diatur melalui Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, telah memberikan suatu pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan program pembangunan yang ada di Desa. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Perencanaan pembangunan pada prinsipnya dilakukan secara berjangka yang meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu).

Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa terpilih, arah kebijakan pembangunan Desa dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyusunan rancangan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa, prioritas program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Pengkajian keadaan Desa;
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- f. Penetapan RPJM Desa.

Apabila rancangan RPJM Desa telah selesai disusun oleh Tim Penyusun, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Dalam Musrembang tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang terdiri dari :

- a. Tokoh adat;

- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Kelompok tani Kelompok peternak;
- f. Kelompok nelayan;
- g. Kelompok pengrajin;
- h. Kelompok perempuan;
- i. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. Kelompok masyarakat miskin.

RPJM Desa yang telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa, dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Kepala Desa menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKP Desa oleh Pemerintah Desa disesuaikan dengan informasi dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa mengikutsertakan masyarakat dengan kegiatan :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program masuk Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan rancangan RKP Desa melalui Musrembang;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa yang telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

RKP Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Untuk itu apabila Pemerintah Desa dalam menetapkan APB Desa tidak berpedoman pada RKP Desa, maka Peraturan Desa tentang APB Desa akan dibatalkan oleh Bupati.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa dilakukan melalui suatu perencanaan akurat melalui penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Sehingga hal dapat memberikan pedoman bagi semua Desa yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA

Contoh : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA



KEPALA DESA.....(Nama Desa)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DESA(Nama Desa)
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa.....
c. bahwa.....
d. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4. dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYRAWATAN DESA (Nama Desa)
Dan
KEPALA DESA(Nama Desa)

MEMEUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2016 - 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.
2.
3.

**BAB II
KEDUDUKAN RPJM DESA**

Pasal 2
.....

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal
.....

**BAB IV
SISTEMATIKA**

Pasal.....
.....

**BAB V
ISI DAN URAIAN RPJM DESA**

Pasal
.....

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa..... (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,
TTD
NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,
TTD
NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA(Nama Desa) TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DESA (Nama Desa) KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(NOMOR URUT PERDES)/(TAHUN)

**LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Latar Belakang
- 1.4 Hubungan RPJM Desa dan RPJM Kabupaten
- 1.5 Sistematika Penulisan

**BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

- 2.1 Aspek Geografi
- 2.2 Aspek Demografi
- 2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum

**BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DAN KARANGKA PENDANAAN**

- 3.1 Pengelolaan Keuangan Desa
- 3.2 Karangka Pendanaan

**BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Visi Desa
- 4.2 Misi Desa (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)
 - 4.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa;
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - e. *Pengelolaan Informasi Desa;*
 - f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa;
 - h. Penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
 - i. Pembanguna sarana dan prasarana Kantor Desa;
 - j. Kegiatan lain sesuai dengan kondisi Desa.
 - 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan, Pemanpaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa :
 1. Tambatan Perahu;
 2. Jalan Pemukiman;
 3. *Jalan Desa antar pemukiman kewilayah pertanian;*
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. Lingkungan permukaan masyarakat Desa;
 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
 - b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan :
 1. Air Bersih Berskala Desa;
 2. Sanitasi Lingkungan;
 3. Pelayanan Kesehatan Desa seperti posyandu;

4. Sarana dan Prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
 - c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini (PAUD);
 3. Perpustakaan Desa;
 4. Balai Pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 6. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ekonomi :
 1. Pasar Desa;
 2. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa;
 3. Penguatan Permodalan BUMDes;
 4. Pembibitan Tanaman Pangan;
 5. Penggilingan Padi;
 6. Lumbung Padi;
 7. Pembukaan Lahan Pertanian;
 8. Pengelolaan Usaha Hutan Desa;
 9. Kolam Ikan dan pembenihan ikan;
 10. Kapal penangkap Ikan;
 11. Cold Storage (gudang pendinginan);
 12. Tambak Garam;
 13. Kandang Ternak;
 14. Instalasi Biogas;
 15. Mesin Pakan Ikan;
 16. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
 - e. Pelestarian Lingkungan Hidup.
 1. Penghijauan;
 2. Pembuatan Terasering;
 3. Pemeliharaan Hutan Bakau;
 4. Perlindungan Mata Air;
 5. Pembersihan daerah aliran sungai;
 6. Perlindungan terumbu karang;
 7. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi.
- 4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - d. Pembinaan lembaga adat;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - f. Pengadaan tempat pemakaman umum;
 - g. Pembinaan kesenian dan social budayamasyarakat;
 - h. Kegiatan lain sesuai dengan kondisi Desa.
- 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Prangkat Desa dan PBD;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, meliputi;
 1. KPMD;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;
 4. Kelompok tani;
 5. Kelompok peternak;
 6. Kelompok nelayan;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdesa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURAN	KET.
G					(Rp.)	(Rp.)	G (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				

				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				

				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang				

			di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN)				
			- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, b.


LANIA LAOSA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH : PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,
 Kepala Desa
 (.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

7. Kelompok pengrajin;
 8. kelompok masyarakat miskin;
 9. Kelompok pemuda;
 10. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 11. kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.
- 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

- 5.1. Misi 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 5.2. Misi 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 5.3. Misi 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 5.4. Misi 4 Bidang Pemberdayaan masyarakat

BAB VI
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

- 6.1. Misi 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 6.2. Misi 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Misi 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Misi 4 Bidang Pemberdayaan masyarakat

BAB VII
**INDIKASI PERENCANAAN PROGRAM PRIORITAS
DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

- 7.1 Program Prioritas Pembangunan Desa.....(nama Desa)
- 7.2 Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII
**PENATAHAPAN PEMBANGUNAN DAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

- 8.1 Penetahapan Pembangunan
- 8.2 Penetapan Indikator Kinerja

BAB IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

- 9.1 Pedoman Transisi
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB X
PENUTUP

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,
TTD
NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERATURAN
DI DESA**

Contoh : **PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERATURAN DESA III. BENTUK
RANCANGAN PERATURAN DI DESA**



**KEPALA DESA(Nama Desa)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN**

TENTANG

.....(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.dst.....;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWATAN DESA.....(Nama Desa)
dan**

**KEPALA DESA(Nama Desa)
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG(Nama Peraturan Desa).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**BAB II
KEDUDUKAN RKP DESA**

Pasal 2
.....

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal
.....

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal
.....

**BAB IV
SISTEMATIKA**

Pasal....
.....

**BAB V
ISI DAN URAIAN RKP DESA**

Pasal
.....

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal
.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa..... (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,
TTD
NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,
TTD
NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA(Nama Desa) TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DESA (Nama Desa) KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(NOMOR URUT PERDES)/(TAHUN)